



PEMERINTAH KABUPATEN TUBAN
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Dr. Wahidin Sudiro Husodo No. 875 Tuban

Telp. (0356) 327880, 321250, 327883, 327882, 327879, 327881- Fax : (0356) 328329
Website : www.dispendik-tubankab.go.id ; email : dispendik@tubankab.go.id Kode Pos 62315

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN TUBAN

NOMOR : 420/5612/414.101/2020

TENTANG

IJIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
(KELOMPOK BERMAIN WALI SONGO)

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TUBAN

- Membaca : Surat permohonan ijin penyelenggaraan **Kelompok Bermain WALI SONGO**, Kecamatan Palang Kabupaten Tuban, nomor :03/YWSGG.KB.WS/VII/2019 beserta lampirannya.
- Menimbang : a. bahwa Kelompok Bermain (KB), Taman Penitipan Anak (TPA) dan Satuan PAUD Sejenis (SPS) merupakan bentuk satuan Pendidikan Prasekolah yang diselenggarakan pada jalur Pendidikan Non Formal;
b. bahwa dalam rangka memberikan kesempatan belajar bagi anak usia dini (0 tahun – 6 tahun) dengan prioritas usia 3 - 4 tahun dan memberi kesempatan kepada Masyarakat untuk berpartisipasi dibidang pendidikan anak usia dini;
c. bahwa agar dalam pendirian lembaga prasekolah oleh Masyarakat dapat berjalan dengan tertib, maka dipandang perlu untuk memberikan ijin bagi pemohon yang telah memenuhi persyaratan;
- Mengingat : 1. Undang – Undang Negara RI Nomor 20 tahun 2003 Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Penyelenggaraan Pendidikan
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 2 tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Tuban;
6. Peraturan Bupati Tuban nomor 22 tahun 2018 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Tuban
- Memperhatikan : Surat Rekomendasi Koordinator Pendidikan Wilayah Kecamatan Palang tanggal **28 Juli 2020** Nomor **420/268/414.101.012/2020**

MEMUTUSKAN

Menetapkan
Pertama

- : Memberikan ijin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini
Nama Satuan Pendidikan : **Kelompok Bermain WALI SONGO**
Nama Program : Kelompok Bermain
Nama Organisasi : Yayasan **Yayasan Wali Songo Gua Gagas Tegalbang Palang**
Alamat : **Desa Tegalbang Kecamatan Palang Kabupaten Tuban**

Kedua

- : 1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta memajukan PAUD yang dikelola.
2. Secara berkala 1 (satu) bulan sekali menyampaikan laporan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tuban melalui Koordinator Pendidikan Wilayah Kecamatan setempat

Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : **Tuban**
Pada tanggal : **26 Agustus 2020**



Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Tuban

Drs. **NUR KHAMID, M.Pd**
NIP.19640202 199903 1 009

Tembusan Yth :

Bupati Tuban